

**CAGAR BUDAYA – PELESTARIAN  
PERDA NO. 2 TAHUN 2014  
2014**

**PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**

**ABSTRAK** : bahwa perkembangan pembangunan di Provinsi Sulawesi Selatan saat ini mengalami peningkatan dan perubahan yang pesat, sehingga implikasinya dapat mengancam keberadaan Cagar Budaya, maka diperlukan pengaturan terhadap pelestarian dan pengelolaannya;

Dasar Hukum : UU No. 47 Prp. Tahun 1960, UU No. 28 Tahun 2002, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 26 Tahun 2007, UU No. 10 Tahun 2009, UU No. 11 Tahun 2010, UU No. 12 Tahun 2011, PP No. 19 Tahun 1995, PP No. 36 Tahun 2005, PP No. 79 Tahun 2005, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 38 Tahun 2007, PP No. 19 Tahun 2010, PP No. 15 Tahun 2010, PP No. 43 Tahun 2012, PERMENDAGRI dan PERATURAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA No. 42 dan No. 40 Tahun 2009, PERDA No. 2 Tahun 2008, PERDA No. 9 Tahun 2009;

**STATUS** : Mulai Berlaku pada tanggal diundangkan  
Diundangkan pada tanggal 27 Januari 2014